



**.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati PT. Water Park, bertempat tinggal di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 19 Januari 2012 di bawah Register Nomor 25/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maro.,sebagimana bukti berupa Buki Kutipan Akta Nikah Nomor: ../08/VI/2007 tertanggal 19 Juni 2007.
- 2.. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup sebagai suami isteri selama  $\pm$  1 tahun dirumah orang tua tergugat dan dirumah milik tergugat selama  $\pm$  2 tahun.

Hal. 1 dari 11 Put. No.25/Pdt.G/2012/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
- SH Umur 4 tahun
  - AR Umur 2 tahun

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perelisihan antara pengugat dan tergugat disebabkan oleh:
- Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan bahkan tergugat bersama teman-temannya sering minum ballo di rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan tergugat pernah bersama perempuan selingkuhnya kerumah tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- Tergugat selalu meminta uang yang diberikan kepada penggugat, bahkan tergugat biasa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan penggugat.
6. Bahwa penggugat telah berulang kali menasehati tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan.
- 7 Bahwa pada bulan Nopember 2010 penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali kerumah orang tua penggugat di Maros karena sudah sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku tergugat tersebut, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat.
- 9 Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama Sebagai suami isteri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Maros cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu terugat kepada penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, setelah putusan berkekuatan hokum tetap .
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 25/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 31 Januari 2012 dan 20 Februari 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 19 Januari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PA.Mrs dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut..

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi berupa;t

a. .Bukti surat;

Hal. 3 dari 11 Put. No.25/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../VI/2007 tanggal 19 Juni 2007, yang

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi ;

1. SAKSI I, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena anak saksi sedang tergugat adalah suami penggugat .
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun kemudian penggugat dan tergugat tinggal di Gowa di rumah milik penggugat dan tergugat kurang lebih 2 tahun dan setelah itu penggugat kembali ke Maros karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan setelah kurang lebih 1 tahun tinggal bersama sering terjadi peselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, bahkan tergugat sering minum ballo bersama teman-temannya di rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tergugat sering meleakukan penganiayaan jika meminta uang kepada penggugat .
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sebanyak 2 kali memukul penggugat di

bagian kepala dan punggung penggugat, dan juga tergugat selingkuh dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain bahkan perempuan tersebut pernah kerumah penggugat bersama

tergugat dan akhirnya penggugat merasa tidak dihormati sebagai isteri.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2010 sampai sekarang dan penggugat yang pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan lagi dan kembali kerumah saksi bersama dengan anak-anaknya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada lagi saling menghiraukan dan memperdulikan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Saksi sudah berusaha untuk merukun tapi tidak berhasil karena penggugat dengan terguga tidak mau rukun lagi dan tergugat tidak mau mendengar nasehat saksi.

## 2. SAKSI II, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal penggugat karena bersepupu satu kali, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah penggugat dan tergugat di Gowa selama 2 tahun kemudian kembali ke Maros
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan sejak tahun 2008.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk bahkan tergugat sering bersama

Hal. 5 dari 11 Put. No.25/Pdt.G/2012/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya minum ballo dirumah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan juga tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap penggugat jika minta uang kepada penggugat dan penggugat tidak memberikan.

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri kejadian tersebut sebanyak 3 kali baik dirumah penggugat sendiri maupun dirumah orang tua penggugat dan juga tergugat sering main perempuan bahkan membawa perempuan tersebut dirumah penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang dan penggugat yang pergi karena tidak tahan atas sikap tergugat.
- Bahwa penggugat kembali kerumah orang tuanya di Maros dan sejak pisah sudah tidak ada saling menghiraukan lagi, tidak ada nafkah yang diberikan untuk penggugat dan anaknya.

Bahwa saksi, sudah tidak bisa lagi berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa pada akhirnya, penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugatan ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan tergugat bersama teman-temannya minum ballo di rumah tempat tinggal penggugat dan Tergugat dan tergugat selingkuh perempuan lain dan tergugat sering memukuli Penggugat.;

. Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatannya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal. 7 dari 11 Put. No.25/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, dan masing-masing telah di sumpah, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat, maka, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Mei 2007 di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros..

.Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama SAKSI I dan saksi kedua penggugat yang bernama SAKSI II dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat awalnya rumah tangganya rukun, namun sekarang sering terjadi peselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk bahkan tergugat sering bersama teman-temannya minum ballo dirumah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan juga tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap penggugat jika minta uang kepada penggugat dan penggugat tidak memberikan. juga tergugat sering main perempuan bahkan membawa perempuan tersebut dirumah penggugat dan tergugat.bakan telah berpisah tempat tinggal, penggugat yang pergi karena tidak tahan atas sikap tergugat. penggugat kembali kerumah orang tuanya di Maros dan sejak pisah sudah tidak ada saling menghiraukan lagi, tidak ada nafkah yang diberikan untuk penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugata penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009..

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Put. No.25/Pdt.G/2012/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu **bain sughra** tergugat, terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 H. oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. A. Djohar dan Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Idris, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**Dra. Hj. A. Djohar**

Ttd

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H**

**Idris, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Nurdin Situju, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 340.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp 431.000,-**

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No.25/Pdt.G/2012/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)